

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi Malim Kampung di Kecamatan Dolok terhadap pendistribusian zakat kepada *fisabilillah* (pelajar), diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Para Malim Kampung secara umum memahami zakat sebagai kewajiban agama dan sarana untuk membantu masyarakat kurang mampu. Pemahaman mereka tentang *fisabilillah* masih bersifat tradisional, terbatas pada tokoh agama seperti imam dan guru ngaji. Meskipun demikian, mereka belum sepenuhnya mengakomodasi pelajar miskin sebagai bagian dari *fisabilillah*, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ulama kontemporer dan Fatwa MUI, yang menyatakan Segala bentuk perjuangan dalam menegakkan agama, termasuk melalui jalur pendidikan, dipandang masuk dalam kategori *fisabilillah*. Penyaluran zakat kepada pelajar atau santri miskin yang menuntut ilmu agama juga dibolehkan, karena aktivitas tersebut dianggap sebagai bagian dari jihad di jalan Allah.

5.1.2 Pendistribusian zakat di Kecamatan Dolok dilakukan secara tradisional dan kolektif melalui masjid menjelang hari raya. Malim Kampung berperan aktif sebagai panitia zakat, mulai dari pengumpulan, pendataan mustahiq, hingga distribusi. Distribusi dilakukan layaknya seperti biasanya. Zakat juga disalurkan kepada *fisabilillah* seperti guru ngaji imam, dan tokoh agama lokal lainnya. Peran Malim Kampung sangat penting karena mereka dipercaya masyarakat dan memahami syariat zakat, sehingga berperan aktif dalam menjaga amanah pendistribusian zakat di tingkat lokal. Meskipun demikian, para Malim Kampung juga menilai masih terdapat sejumlah tantangan, seperti pendataan mustahik yang belum menyeluruh dan adanya perbedaan kualitas zakat berupa

barang, khususnya beras, yang kerap menimbulkan keluhan. Mereka menekankan pentingnya prinsip keadilan tanpa pilih kasih serta perlunya pendataan yang lebih akurat agar zakat dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Harapan ke depan, distribusi zakat dapat dilakukan dengan lebih teratur, transparan, dan melibatkan lembaga zakat resmi, sehingga zakat benar-benar sampai kepada semua golongan yang berhak.

- 5.1.3 Jika ditinjau dari hukum Islam berdasarkan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer, persepsi Malim Kampung tentang *fisabilillah* masih bersifat pada tradisional, dan umumnya memahami *fisabilillah* sebagai individu atau kelompok yang telah berkontribusi nyata dalam bidang keagamaan, seperti guru ngaji, imam, bilal, atau orang yang terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan masyarakat. Namun persepsi ini belum bertentangan dengan hukum Islam, mereka mengakui pentingnya perjuangan agama, meskipun belum sepenuhnya memaknai pendidikan atau pelajar sebagai bagian dari jihad *fisabilillah*. Oleh karena itu, persepsi ini dapat dilihat sebagai fase transisi menuju perspektif yang lebih luas. Agar distribusi zakat lebih tepat sasaran, dibutuhkan edukasi dan peningkatan literasi zakat bagi para Malim Kampung. Upaya ini sejalan dengan tujuan zakat dalam *maqashid syari'ah*, yakni menciptakan kemaslahatan, memberdayakan umat, dan mendukung keberlangsungan dakwah Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi para Malim Kampung dan pengelola zakat, disarankan untuk memperluas pemahaman tentang mustahik zakat khususnya kategori *fisabilillah*, serta mengikutsertakan pelajar miskin berpotensi keagamaan dalam pendataan penerima zakat.

- 5.2.2 Bagi lembaga keagamaan dan pemerintahan lokal, perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan zakat berbasis konteks lokal. Selain itu, perlu disusun pedoman distribusi zakat yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan tuntutan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, (2002). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Edisi ke-1.
- Alhafidz, Ahsin W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, hlm. 244
- Andriadi, Jefri. (2023). Penggerakan dalam Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kota Padang (Skripsi S1, UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kecamatan Dolok Dalam Angka 2024*, hlm. 33
- An-Nawawi. (Tanpa tahun). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Jilid 6). Beirut: Dar al-Fikr.
- Asmani, Ma'ruf Jamal. (2016). *Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asmani, Ma'ruf, Jamal, (2016). *Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asnaini, (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, Vita Nur. (2024). Pelaksanaan Zakat Penghasilan Rumah Kos (Skripsi S1, UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah).
- Atsir, Ibnu, *Kitab Al-bidayah Wan Nihayah, Jilid 2*, (1997)
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Pedoman Umum Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Zakat and SDGs Report*. Jakarta: IDEB-BAZNAS. Diakses dari: <https://baznas.go.id/sdgs>

Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Fatmawati, F., Misbahuddin, M., & Sanusi, M. N. T. *Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2024.

Al-Ghazali. (1996). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Vol. 1). Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

Al-Ghazali. (Tanpa tahun). *Ihya' 'Ulumuddin* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Fikr.

Hasibuan, Mahmudin, Nurfitriyani Siregar, and Syawaluddin Hasibuan. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Fisabilillah dalam Mustahik Zakat (Studi Kasus Desa Sabahotang Kecamatan Barumon Baru)." Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*

Hidayat, Ade, (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.

Hidayati, Cici. (2023). *Dampak Zakat Produktif BAZNAS terhadap Perekonomian Mustahiq* (Skripsi S1, UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah).

Jamaluddin, (2023). *Efektivitas Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Material dan Spiritual: Perspektif Fiqh Muamalah*. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*

Kementerian Agama RI, (2009). *Al-Quran dan Terjemahannya, Surah At-Taubah, 9:60*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran

Kurniawan, Agung, dkk. (2025). *Zakat dalam Pendidikan Islam Perspektif Maqâshid Al-Sharî'ah*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2011). *Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dan Mustahiq*.

Majelis Ulama Indonesia, (2011). *Fatwa MUI No, 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*

Milles dan Huberman, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Al-Mawardi. (Tanpa tahun). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Moloeng, Lexy, J (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Qardhawi, Yusuf. (1993). *Kitab Al-ibadah fi al islam*. Beirut: Muassalah Ar-Risalah.

Qardhawi, Yusuf. (1996). *Hukum-Hukum Zakat*. Jakarta: Edisi keempat.

Qardhawi, Yusuf. (1996). *Fiqh az-Zakah* (Jilid 1). Jakarta: Litera AntarNusa.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Sekretariat Negara

Syamsuri, & Al Muzakki, N. R. (2025). *Konsep zakat menurut Imam Syafi'i terhadap distribusi dana bantuan sosial*. NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2008). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Fikr.



UIN IMAM BONJOL
PADANG